



P E N E T A P A N

NOMOR 2809/Pdt.P/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut sehubungan dengan permohonan yang diajukan oleh :

DJAYUSMAN, lahir di Surabaya tanggal 5 Juli 1953, jenis kelamin Laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, e-mail : nanik.widyastuti1239@gmail.com alamat di Jalan Jeruk No. 184 RT 01 RW 02 Kel. Jeruk Kec. Lakarsantri Kota Surabaya, sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Desember 2024, Nomor : 2809 / Pdt.P / 2024 / PN Sby tentang penunjukan Hakim tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini ;
2. Surat Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 4 Desember 2024, Nomor : 2809 / Pdt.P/2024 /PN Sby tentang penunjukan Panitera Pengganti dalam perkara permohonan ini ;
3. Penetapan Hakim tanggal 4 Desember 2024 Nomor : 2809 / Pdt.P/2024 /PN Sby tentang penetapan hari sidang pertama perkara ini ;
4. Surat permohonan Pemohon tertanggal 3 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 4 Desember 2024, Nomor : 2809 / Pdt.P/2024 /PN Sby;
5. Bukti – bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 3 Desember 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya dengan Register Perkara Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN.Sby. tanggal 4 Desember 2024, telah mengajukan permohonan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bernama **DJAYUSMAN** tercatat di Kartu Tanda Kependudukan (KTP) NIK 3578180507530001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 04 April 2012;
2. Bahwa Pemohon bernama **DJAYUSMAN** lahir di Surabaya pada tanggal 05 Juli 1953 tercatat di Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-22112024-0083 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 23 November 2024;
3. Bahwa Pemohon bernama **DJAYUSMAN** tercatat di Kartu Keluarga Nomor 3578180201080438 sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya tertanggal 15 Februari 2022;
4. Bahwa Pemohon bernama **TOHIR DJAYUSMAN** telah melangsungkan Perkawinan dengan seorang perempuan bernama SRI SULASTRI sebagaimana terdaftar pada Kutipan Akta Nikah Nomor 467/21/X/1979 diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tandes Kota Surabaya tertanggal 28 Oktober 1979;
5. Bahwa Pemohon bernama **DJAJUSMAN** yang tercatat pada Ijazah Sekolah Kursus Landjutan Tingkat Pertama No. LPA273498 sebagaimana yang diterbitkan oleh Direktorat Djendral Pendidikan Dasar tertanggal 19 November 1969;
6. Bahwa anak Pemohon memiliki Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) No. 04 OB oe 0059999 yang tercatat atas nama Pemohon dengan nama **TAHIR DJAYUSMAN** sebagaimana yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 30 Mei 1994;
7. Bahwa untuk kepastian hukum Pemohon memohon Penetapan dari Pengadilan bahwa Nama Pemohon yang bernama:
 - a. **DJAYUSMAN** yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. **TOHIR DJAYUSMAN** yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah;

Hal. 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. **DJAJUSMAN** yang tertera pada dokumen Idjazah Sekolah Kursus Landjutan Tingkat Pertama; dan

d. **TAHIR DJAYUSMAN** yang tertera di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);

Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**;

8. Bahwa untuk itu pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan **untuk mempermudah saat mengurus dokumen Surat Keterangan Waris, mengurus administrasi haji, dan semua administrasi yang diperlukan dikemudian hari**;

9. Bahwa Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dari Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon Bapak Ketua Pengadilan Negeri Surabaya berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Pemohon yang bernama:
 - a. **DJAYUSMAN** yang tertera di dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga, Kutipan Akta Kelahiran;
 - b. **TOHIR DJAYUSMAN** yang tertera pada dokumen Kutipan Akta Nikah;
 - c. **DJAJUSMAN** yang tertera pada dokumen Idjazah Sekolah Kursus Landjutan Tingkat Pertama; dan
 - d. **TAHIR DJAYUSMAN** yang tertera di dokumen Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA);Sebenarnya adalah **SATU ORANG YANG SAMA**, hal tersebut untuk mengurus dokumen Surat Keterangan Waris, mengurus administrasi haji, dan semua administrasi yang diperlukan dikemudian hari;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk pemohon datang sendiri dipersidangan, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan pemohon dan terhadap pembacaan surat permohonan tersebut Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonan tersebut, oleh Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578180507530001 atas nama Djayusman, tertanggal 4 April 2012, diberi tanda bukti P – 1;
2. Foto copy Kartu Keluarga No. 3578180201080438 atas nama

Hal. 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepala keluarga Djayusman, tertanggal 15 Februari 2022, diberi tanda bukti P – 2;

3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-22112024-0083 atas nama Djayusman, tertanggal 23 November 2024, diberi tanda bukti P – 3;



4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 467/21/X/1979 antara Tohir Djayusman dengan Sri Sulastri, tertanggal 28 Oktober 1979, diberi tanda bukti P – 4;
5. Foto copy Ijasah SMP atas nama Djajusman, tertanggal 19 November 1969, diberi tanda bukti P – 5;
6. Foto copy Ijasah SMA atas nama Nanik Widyastuti, tertanggal 30 Mei 1994, diberi tanda bukti P – 6;

Bukti-bukti tersebut telah dicocokkan sesuai aslinya dan bukti-bukti tersebut telah diberi meterai yang cukup guna memenuhi ketentuan bea meterai;

Menimbang, bahwa selain bukti tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan saksi guna didengar keterangannya yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

1. SITI HANIK, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan adik dari Pemohon;
- Bahwa benar, nama Pemohon pada KTP, KK dan Akte Kelahiran tertulis Djayusman;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan tertulis Tohir Djayusman;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijasah SMP milik Pemohon tertulis Djajusman;
- Bahwa nama Pemohon pada ijasah SMA milik anak Pemohon tertulis Tahir Djayusman;
- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

2. KASMADI, memberikan keterangan pada pokoknya :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi merupakan saudara sepupu dari Pemohon;
- Bahwa benar, nama Pemohon pada KTP, KK dan Akte Kelahiran tertulis Djayusman;
- Bahwa nama Pemohon pada Kutipan Akte Perkawinan tertulis Tohir Djayusman;
- Bahwa nama Pemohon pada Ijasah SMP milik Pemohon tertulis Djajusman;
- Bahwa nama Pemohon pada ijasah SMA milik anak Pemohon tertulis Tahir Djayusman;

Hal. 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keterangan saksi Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa oleh karena sudah tidak ada sesuatu lagi yang diajukan di persidangan maka Pemohon hanya memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu kejadian yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti tertulis (surat-surat) maupun alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon, permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan ataukah tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa setelah membaca secara cermat materi permohonan Pemohon, maka Hakim memperoleh kesimpulan yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara permohonan Pemohon adalah *Apakah terdapat cukup alasan hukum untuk menyatakan bahwa nama Pemohon DJAYUSMAN yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578180507530001 tertanggal 4 April 2012, didalam Kartu Keluarga No. 3578180201080438 tertanggal 15 Februari 2022 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-22112024-0083 tertanggal 23 November 2024 diatas adalah orang yang sama dengan nama : TOHIR DJAYUSMAN, didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 467/21/X/1979 tertanggal 28 Oktober 1979 dan nama DJAJUSMAN, didalam Ijasah SMP milik Pemohon tertanggal 19 November 1969, serta nama TAHIR DJAYUSMAN, didalam Ijasah SMA milik anak Pemohon tertanggal 30 Mei 1994;*

Menimbang, bahwa guna membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan 6 (enam) bukti surat, dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon maka terlebih dulu akan dipertimbangkan apakah jenis permohonan sebagaimana yang diajukan oleh Pemohon diperbolehkan ataukah tidak;

Hal. 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 halaman 45 sampai dengan halaman 47 mengatur jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri dan Permohonan yang dilarang;

Menimbang, bahwa menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009, ada 11 jenis permohonan yang dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yaitu:

1. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 tahun.
2. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi, misalnya karena pikun.
3. Permohonan pewarganegaraan (naturalisasi).
4. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai 19 tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 tahun.
5. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun.
6. Permohonan pembatalan perkawinan.
7. Permohonan pengangkatan anak.
8. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut.
9. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit dalam perkara arbitrase.
10. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia.
11. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan.

Sedangkan permohonan yang dilarang adalah :

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak.
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang.
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah Akta adalah sah.

Hal. 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk mendapat penetapan Pengadilan yang menyatakan bahwa nama Pemohon **DJAYUSMAN** yang tertulis dalam Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578180507530001 tertanggal 4 April 2012, didalam Kartu Keluarga No. 3578180201080438 tertanggal 15 Februari 2022 dan didalam Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-22112024-0083 tertanggal 23 November 2024 diatas adalah orang yang sama dengan nama : **TOHIR DJAYUSMAN**, didalam Kutipan Akta Perkawinan No. 467/21/X/1979 tertanggal 28 Oktober 1979 dan nama **DJAJUSMAN**, didalam Ijasah SMP milik Pemohon tertanggal 19 November 1969, serta nama **TAHIR DJAYUSMAN**, didalam Ijasah SMA milik anak Pemohon tertanggal 30 Mei 1994;

Menimbang, bahwa adapun tujuannya agar yang bersangkutan tidak terganjal secara administratif untuk keperluan mengurus administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa jenis permohonan tersebut tidak diatur baik dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 cetakan tahun 2009 maupun dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana dirubah dengan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa apakah dengan tidak diaturnya jenis permohonan tersebut secara legislasi maupun regulasi sebagaimana tersebut diatas, maka apakah hakim harus menyatakan tidak berwenang memeriksa permohonan dimaksud dengan alasan tidak ada hukum yang mengaturnya, akan dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan bahwa Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UU No.48 Tahun 2009 tersebut maka dengan memperhatikan Pasal 5 ayat (1) yang menentukan Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, Pengadilan Negeri yang memeriksa permohonan Pemohon tersebut menilai bahwa oleh karena permohonan Pemohon tidak dilatarbelakangi oleh kepentingan-kepentingan mencari untung secara financial namun tujuannya adalah untuk memperlancar urusan yang berkaitan dengan pengurusan Administrasi Kependudukan dan

Hal. 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluan yang lain maka permohonan Pemohon tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjutnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana ditentukan sebagai berikut :

Barang siapa dengan salah satu perbuatan sengaja menggelapkan asal-usul orang, diancam karena penggelapan asal-usul, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah pengajuan permohonan Pemohon adalah sebagai salah satu cara menggelapkan asal-usul diri Pemohon atau sebaliknya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan siapakah nama sebenarnya dari Pemohon dan apakah Pemohon merupakan pribadi multi status atau tidak ;

Menimbang, bahwa dari Bukti P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. NIK 3578180507530001 atas nama Djayusman, tertanggal 4 April 2012, bukti P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga No. 3578180201080438 atas nama kepala keluarga Djayusman, tertanggal 15 Februari 2022, bukti P-3 berupa Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3578-LT-22112024-0083 atas nama Djayusman, tertanggal 23 November 2024, bukti P-4 berupa Foto copy Kutipan Akta Perkawinan No. 467/21/X/1979 antara Tohir Djayusman dengan Sri Sulastri, tertanggal 28 Oktober 1979, bukti P-5 berupa Foto copy Ijasah SMP atas nama Djajusman, tertanggal 19 November 1969, bukti P-6 berupa Foto copy Ijasah SMA atas nama Nanik Widyastuti, tertanggal 30 Mei 1994;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-1, P-2, P-3 tercantum nama Pemohon adalah **DJAYUSMAN**, dalam bukti surat bertanda P-4 tercantum nama Pemohon adalah **TOHIR DJAYUSMAN**, dalam bukti surat bertanda P-5 tercantum nama Pemohon adalah **DJAJUSMAN** dan dalam bukti surat bertanda P-6 tercantum nama Pemohon adalah **TAHIR DJAYUSMAN**, keempat nama tersebut menurut dalil Pemohon diakui sebagai nama Pemohon;

Menimbang, bahwa mengenai nama *DJAYUSMAN*, *TOHIR DJAYUSMAN*, *DJAJUSMAN* dan *TAHIR DJAYUSMAN* sebagaimana dalam bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, diterangkan oleh saksi Siti Hanik dan Kasmadi mengetahui nama-nama orang tersebut adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Hal. 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon, baik berupa bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, ditemukan fakta bahwa nama Pemohon di Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran adalah **DJAYUSMAN**, nama Pemohon di Kutipan Akta Perkawinan adalah **TOHIR DJAYUSMAN**, nama Pemohon di Ijasah SMP milik Pemohon adalah **DJAJUSMAN** dan nama Pemohon di Ijasah SMA milik anak Pemohon adalah **TAHIR DJAYUSMAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon saling berkaitan satu dengan lainnya dan saling dukung-mendukung sehingga dipandang dalil Pemohon bahwa nama **DJAYUSMAN**, **TOHIR DJAYUSMAN**, **DJAJUSMAN** dan **TAHIR DJAYUSMAN** adalah orang yang sama yaitu Ayah dapat dibuktikan atau dengan kata lain terdapat 4 (empat) nama yang berbeda terhadap diri Pemohon, 4 (empat) nama yang berbeda tersebut dipandang dapat mempersulit Pemohon dalam kaitannya dengan pengurusan administrasi maupun kepentingan-kepentingan lainnya yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak Pemohon sebagai warga negara Indonesia, sehingga harus dinyatakan bahwa nama : **DJAYUSMAN**, **TOHIR DJAYUSMAN**, **DJAJUSMAN** dan **TAHIR DJAYUSMAN** adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dijelaskan bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk kepentingan pengurusan administrasi Kependudukan dan keperluan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hak subyektif pihak lain, dan juga tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 277 ayat (1) KUH Pidana, sehingga berdasarkan bukti-bukti dan pertimbangan hukum tersebut di atas maka menurut Pengadilan, permohonan harus dipandang terbukti dan beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan ini bersifat sepihak (*volunteer*) yang diajukan oleh Pemohon sedangkan permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan, oleh karenanya Hakim menghukum Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan bahwa, nama *Djayusman, Tohir Djayusman, Djajusman dan Tahir Djayusman* adalah nama satu orang yang sama yaitu Pemohon;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan di Surabaya, pada hari **SELASA**, tanggal **24 DESEMBER 2024**, oleh kami Rudito Surotomo, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Surabaya bertindak selaku Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Nurul Evarani, S.H., M.H.

Rudito Surotomo, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran.....	Rp 30.000,00
Biaya Proses (ATK).....	Rp100.000,00
Biaya Sumpah Saksi.....	Rp100.000,00
Biaya PNBP Panggilan.....	Rp 10.000,00
Materai.....	Rp 10.000,00
Redaksi.....	Rp 10.000,00 +
Jumlah.....	Rp260.000,00

dua ratus enam puluh ribu Rupiah

Hal. 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 2809/Pdt.P/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)